



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0924/E2/TU/2021  
Lampiran : -  
Hal : Pengumuman

3 Maret 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam VI, VII, XII, XIII, dan XIV.
2. Kepala LLDikti Wilayah VI, VII, XII, XIII, dan XIV di tempat

Sejalan dengan perkembangan era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang diharapkan dapat meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja, sehingga perguruan tinggi didorong untuk mampu mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di era sekarang. Digitalisasi sumber-sumber belajar dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya mencetak generasi yang kompeten dan sesuai zaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kembali kesempatan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam program studi akademik melalui Sosialisasi Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) Tahun 2021 kepada perguruan tinggi akademik dalam LLDikti Wilayah VI, VII, XII, XIII, dan XIV yang akan dilaksanakan pada **9 Maret 2021, pukul 13.00 WIB** dan untuk link pendaftaran sebagai berikut <https://spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal-seminar>. Kami sampaikan juga bahwa peserta dalam *room zoom* terbatas untuk 100 peserta dan kegiatan ini akan *live streaming* di **kanalYoutube SPADA Indonesia**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra Asep di nomor 085-311-547404 atau Sdra Briant di nomor 0822-3001-5759.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,



Tembusan :  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Aris Junaidi  
NIP 196306041989031022

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR